

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah peneliti bahas dari hasil data penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan maka ada beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Peran kepolisian unit lalu lintas dalam pengaturan lalu lintas jalan dari persepektfi undang-undang nomor 22 tahun 2009, secara umum adalah mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, memberikan wewenang kepada kepolisian untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas jalan dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan raya. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU ini, diatur bahwa kendaraan harus diparkir di tempat parkir yang sudah ditentukan dan tidak diperbolehkan memarkir kendaraan di bahu jalan, trotoar, atau tempat-tempat yang mengganggu kelancaran lalu lintas.
2. Adapun kendala dalam penertiban lalu lintas di kabupaten Tapin sebagai berikut keterbatasan jumlah personel polisi lalu lintas untuk melakukan pengaturan lalu lintas di wilayah yang luas, Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan pengaturan lalu lintas dan transportasi patroli, Kurang dukungan dari masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Belum optimalnya koordinasi antara pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam pengaturan lalu lintas seperti dishub dan dinas

perhubungan kebijakan antar instansi yang terlibat dalam pengaturan jalan lalu lintas.

B. Rekomendasi

1. Kepada pihak kepolisian

Aparat kepolisian diharapkan dapat membangun koordinasi dengan instansi terkait penertiban supir angkutan jalan terkhusus nya truck yang parkir di bahu jalan.

2. Kepada peneliti lainnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna, saya harap untuk peneliti lainnya agar meneliti uu no 22 tahun 2009 dengan topik yang berbeda.